



PUTUSAN
Nomor 459 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIANA SAFITRI KUMALASARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kencanasari Barat 2 AA/9, RT 03 RW 05, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Tunjungan 1-3, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Ira Tursilowati, S.H.,M.H, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/6010/436.9.3.1/2020 tanggal 12 November 2020;

II. YOYOK WASITO HADI SISWOYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mojopahit Blok U/12A RT 002/RW 010, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh Amos Henry Zainaldy Taka, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "AMOS HZ TAKA & Associates-Advocates & Legal Consultan" beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 459 K/TUN/2021



Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092017-0070 atas nama Yoyok Wasito Hadi Siswoyo yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami-istri yaitu H. Samsul Hadi Siswoyo, Drs., MSi., dan Hj. Imah Sulaimah, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017, adalah cacat hukum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092017-0070 atas nama Yoyok Wasito Hadi Siswoyo yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami-istri yaitu H. Samsul Hadi Siswoyo, Drs., MSi., dan Hj. Imah Sulaimah, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017, beserta segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat belum menempuh upaya administrasi;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat lewat waktu/daluarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat belum menempuh upaya administrasi;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 177/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 29 Maret 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 134/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juli 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 177/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 29 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 134/B/2021/PT.TUN.SBY Tanggal 10 Juni 2021;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13092017-0070 atas nama Yoyok

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 459 K/TUN/2021



Wasito Hadi Siswoyo yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami – isteri yaitu H. Samsul Hadi Siswoyo, Drs., dan Hj. Imah Sulaimah, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017, adalah cacat hukum;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092017-0070 atas nama Yoyok Wasito Hadi Siswoyo yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1978, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami – isteri yaitu H. Samsul Hadi Siswoyo Drs., dan Hj. Imah Sulaimah, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017, beserta segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 19 Juli 2021, dan 22 Juli 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dugaan pemalsuan silsilah keluarga, perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang kepalsuan data yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk membatalkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIANA SAFITRI KUMALASARI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 459 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)